



DINAMIKA GOVERNANCE JURNAL ILMU ADMINISTRASI NEGARA

DOI: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/4348>

PARTISIPASI PUBLIK DALAM MEWUJUDKAN SAMPANG HEBAT BERMARTABAT

Abubakar Basyarakhil¹, Tyan Dwi Hidayati², Abdurahman³, Putut Budi Santoso⁴

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Madura^{1,2,3}

abubakar061260@gmail.com

ARTICLE INFORMATION

Article history:

Received date: 20 September 2023

Revised date: 1 Januari 2024

Accepted date: 24 Januari 2024

ABSTRACT

The issuance of a policy instrument Law Number. 23/2014 will affect the order of community life in the future. Where the government as a policy maker needs to assess and choose several good and appropriate alternatives for mutual progress in society. On the other hand, the law is a form of accommodation to the aspirations of local communities in realizing more participatory autonomy. The research uses Arstein's theory (1969) with indicators: 1) manipulation, 2) therapy, 3) provision of information, 4) consultation, 5) placement, 6) partnership, 7) delegated power, and 8) community control. The type of research is a qualitative perspective with data analysis using Miles et al (2014) From the explanation above that in the participation carried out there are still shortcomings that occur such as the information provided is less clear, and also from the opinions of the community that are less responded to and considered.

Keyword; Participation, Great and Dignified, Sampang

ABSTRAKSI

Dikeluarkannya sebuah instrumen kebijakan Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 akan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada masa yang akan datang. Dimana pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlu menilai dan memilih beberapa alternatif yang baik dan tepat bagi kemajuan bersama dalam masyarakat. Disisi lain undang-undang tersebut merupakan bentuk akomodasi terhadap aspirasi masyarakat daerah dalam mewujudkan otonomi yang lebih partisipatif. Penelitian menggunakan teori Arstein (1969) dengan indikator: 1) manipulasi, 2) terapi, 3) pemberian informasi, 4) konsultasi, 5) penempatan, 6) kemitraan, 7) kekuasaan yang didelegasikan, dan 8) kontrol masyarakat. Jenis penelitian adalah perspektif kualitatif dengan analisis data menggunakan Miles dkk (2014) Dari penjelasan diatas bahwasannya dalam partisipasi yang dilakukan masih terdapat kekurangan yang terjadi seperti informasi yang diberikan kurang jelas, dan juga dari pendapat masyarakat yang kurang direspon dan diperhatikan.

Kata Kunci: Partisipasi, Hebat Bermartabat, Sampang

PENDAHULUAN

Salah satu strategi membangun dan mewujudkan good governance adalah melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap aktivitas penyelenggaraan pemerintahan. Good governance menuntut keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, mulai dari pembuatan dan penyusunan sampai pada pelaksanaan dan pengendalian program pemerintahan.

Masyarakat sebagai elemen pokok dalam sistem pemerintahan negara seharusnya diberi ruang untuk mengambil bagian dalam pembangunan negara yang kuat dan maju. Karena masyarakat memiliki potensi yang sangat besar dan juga memiliki intelektualisme tinggi. Sehingga potensi yang demikian besar tersebut jika dilibatkan secara optimal dalam segala aktivitas pemerintahan bisa lebih memperkuat spirit yang lebih besar bagi pemerintah untuk mempercepat laju pembangunan. (Muhammadiyah, 2013).

Sebaliknya jika masyarakat tidak dilibatkan dalam aktivitas pemerintahan dan pembangunan, negara dapat mengalami stagnasi, karena mengabaikan potensi besar yang terdapat di dalam masyarakat. Bisa terjadi segala macam aktivitas pemerintahan akan mendapat kritikan yang serius, dan tindakan yang dapat menghambat jalannya pemerintahan.


Salah satu prinsip yang harus dijalankan oleh pemerintah guna mewujudkan good governance. Partisipasi publik merupakan salah satu bentuk pelayanan publik, karena hal ini sejalan dengan pandangan baru yang berkembang saat ini dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dengan cara melihat masyarakat tidak hanya sebagai pelanggan (customer), tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki negara dan pemerintahan yang ada didalamnya (owner). Dengan tegas dinyatakan bahwa negara dan pemerintahan adalah milik rakyat, karena eksistensi negara dan pemerintah memang hanya untuk rakyat.

Untuk mewujudkan strategi Sampang Hebat Bermartabat, kepala daerah sebagai pemimpin harus berperan dalam menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam program pemerintahan dan pembangunan serta mampu merumuskan kebijakan strategis yang melibatkan masyarakat. Masyarakat merupakan bagian dari keberhasilan pelaksanaan misi, dan masyarakat memiliki peran dalam mencapai tujuan pembangunan. Koordinasi yang

baik antara pemerintah daerah dan masyarakat akan terwujud hasil yang baik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Jadi, deskriptif kualitatif dilakukan karena penulis ingin menggali fenomena yang bersifat deskriptif yaitu menggambarkan apa, mengapa, dan bagaimana suatu kejadian secara rinci dan mendalam. Salah satu informasi kunci dalam penelitian ini adalah 3 narasumber yang meliputi; 1) Kepala Bappeda Kab. Sampang, 2) Ketua KNPI Kab. Sampang dan 3) Tokoh masyarakat. Metode analisis data merujuk pada model Miles, Huberman dan Saldana (2014), sebagaimana gambar dibawah:



Sumber : Gambar analisis Miles dan Huberman (2014)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari strategi dalam meningkatkan dan mempercepat pembangunan pada suatu entitas sosial. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian ini berdasarkan dari empirik dan dikolaborasikan dengan merujuk Arstein (1969) meliputi; (1) manipulasi, (2) terapi, (3) pemberian informasi, (4) konsultasi, (5) penempatan, (6) kemitraan, (7) kuasa yang didelegasi, (8) kendali warga.

1. Manipulasi

Berdasarkan penulisan peneliti di dalam penelitian salah satunya didasarkan pada kutipan narasumber sebagai berikut:

“...kalau memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengatur forum Musrenbang belum pernah dan belum terfikirkan, karena yang merancang program sampang hebat bermartabat ini kan kami (pemerintah) jadi yang mengatur mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya itu kami (pemerintah)...” (Kepala Bappeda, tanggal 21 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa yang mengatur dan mengontrol dari awal perencanaan hingga pelaksanaan program sampang hebat bermartabat adalah pemerintah. Karena pemerintah selaku pemegang kendali terhadap perumusan program yang akan dilaksanakan.

Pernyataan diatas agak berbeda denag yang disampaikan oleh tokoh masyarakat sebagaimana kutipan wawancara berikut:

“...untuk kegiatan mengontrol dan mengatur hanya dari pemerintah yang mengendalikan karena yang membuat program, disana saya hanya mengikuti kegiatan Musrenbang sesuai prosedur yang ada saja, untuk mengatur dan kontrol sepenuhnya oleh pemerintah...” (Tokoh masyarakat, tanggal 22 Mei 2023)

Kutipan wawancara diatas penulis dapat interpretasikabahwa masyarakat tidak memiliki wewenang untuk mengontrol dan mengatur jalannya kegiatan Musrenbang daerah, hal ini masyarakat memaklumi karena pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan Musrenbang.

Hal itu juga dibenarkan oleh Nurul Huda selaku tokoh kepemudaan KNPI Kabupaten Sampang yang mengatakan :

“...keterlibatan masyarakat benar dilibatkan, faktanya saya ikut serta dalam rapat atau forum lah yaa, yang diadakan pihak Pemerintah Sampang yang di khususkan untuk menyampaikan apa saja yang akan di jalankan dalam program sampang hebat bermartabat itu, dan kami yang dari luar pemerintahan diberikan ruang untuk menyampaikan pendapat maupun berargumentasi dengan bebas dalam artian tidak keluar dari pembahasan dari visi program yaa...” (wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa tokoh masyarakat benar terlibat dalam program sampang hebat bermartabat tersebut dengan harapan adanya tokoh masyarakat ini adalah sebagai alat atau penyampaian tentang apa saja yang telah dirapatkan dan ada didalam program yang akan dijalankan sehingga dapat tersampaikan kepada masyarakat luas khususnya (masyarakat Sampang).

2. Terapi

Pada bagian ini peneliti menitikberatkan pada upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam

mewadahi aspirasi masyarakat sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sampang terkait dengan penyelenggaraan Musrenbang daerah tentang program sampang hebat bermartabat beliau mengatakan:

“...dalam rapat Musrenbang yang dijadwalkan tentang program sampang hebat bermartabat kedepannya ini kami melibatkan tokoh masyarakat khususnya mereka yang mumpuni untuk ikut serta dalam pelaksanaan rapat, alhamdulillah respon dari para tokoh tersebut baik, dan para tokoh yang dilibatkan juga ikut aktif pada saat rapat pemaparan program sampang hebat berartabat, kami (Pemerintah Sampang) siap mengawal program ini sampai pada tercapainya program...” (wawancara dengan Ibu Ir.Hj.Umi Hanik Laila M.M tanggal 21 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat menginterpretasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang telah memberikan wadah serta pengawalan yang baik dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah untuk terwujudnya program sampang hebat bermartabat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui perumusan dan pengambilan keputusan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan tokoh kepemudaan Kabupaten Sampang yaitu menyampaikan bahwa:

“...kalo menurut saya sih pihak kabupaten sudah berupaya melibatkan masyarakat dengan memberikan wadah yang sebelumnya telah dipilih oleh pihak pemerintah yaitu (tokoh masyarakat) meskipun tidak semua aspirasi dari kami itu di gubris atau digunakan, namun saya sendiri merasa bersyukur dapat menyaksikan serta mendengarkan tentang pemaparan prgram sampang hebat bermartabat itu...” (wawancara dengan Nurul Huda ketua KNPI Kabupaten Sampang tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa tokoh kepemudaan telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ataupun argumentasi mereka dengan baik, meskipun dalam penyampaian aspirasi atau argumentasi tersebut mungkin tidak maksimal di terima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sampang pada saat pelaksanaan Musrenbang daerah.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat yang telah diundang oleh pihak

Pemerintah Kabupaten Sampang dengan kutipan wawancara sebagai berikut:

“...ya saya mengakui memang dilibatkan, namun hanya sebatas dilibatkan tidak seluruhnya pendapat dari kami diterima oleh mereka (pemerintah), mereka hanya fokus dengan pemaparan program saja saya rasa dalam hal itu sudah tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuan adanya tokoh masyarakat dalam rapat pemaparan program sampang hebat bermartabat...” (wawancara dengan tokoh masyarakat Kabupaten Sampang Bapak Muhammad Gufron tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa tokoh masyarakat memang dilibatkan dalam rapat Musrenbang daerah akan tetapi pendapat yang disampaikan oleh tokoh masyarakat tersebut kurang diberikan kewenangan untuk menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan(dibatasi).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa terlihat adanya pro dan kontra terhadap indikator terapi (therapy) menurut Teori Arnstein dalam Muluk (2007), hal itu dapat terlihat dengan adanya pihak yang membenarkan bahwa keterlibatan masyarakat serta pemberian wadah atau ruang terhadap pendapat dan aspirasi masyarakat khususnya dalam program sampang hebat bermartabat, sedangkan kontra dalam hal penyumbangan ide atau pemikiran serta gagasan yang dirasakan tokoh masyarakat yang dibatasi atau kurang digubris dalam segi penyampaian pendapatnya.

3. Pemberian Informasi

Pada bagian ini peneliti melakukan pendalaman informasi terkait informasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di Kabupaten Sampang. Sumber mengatakan bahwa:

“...dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah yang akan membahas program sampang hebat bermartabat, pihak kami (pemerintah) tentunya memberikan informasi kepada beberapa pihak yang akan dilibatkan didalamnya, adanya pemberian informasi ini tentunya untuk menghindari ketidakhadiran pihak-pihak yang dibutuhkan didalam rapat program sampang hebat bermartabat, dalam hal ini cara kami memberitahukan bahwa akan diselenggarakan rapat yaitu dengan mengirim undangan kepada

pihak-pihak yang dimaksud...” (Kepala Bappeda, 21 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa dalam program sampang hebat bermartabat ini terkait pemberian informasi penyelenggaraan Musrenbang Daerah saat rapat akan dilakukan dengan memberikan surat undangan kepada tokoh-tokoh yang terlibat sebagai media penyampaiannya terhadap pihak-pihak yang telah di sepakati ikut dalam penyelenggaraan rapat program sampang hebat bermartabat.

Selanjutnya pendalaman informasi dengan tokoh kepemudaan kabupaten sampang menyampaikan bahwa:

“...kami biasanya jika ada rapat dalam penyelenggaraan program yang akan dijalankan di Kabupaten Sampang itu dihubungi dengan cara mendapat surat undangan dari sana, tapi sayangnya pada rapat yang kami ikuti itu kami hanya sekedar ada dan tampak sehingga tidak telalu dipertanyakan tentang apa yang kami ingin sampaikan dan yang kami butuhkan selaku perwakilan dari masyarakat, jadi menurut saya pihak Pemerintah Kabupaten Sampang hanya sekedar memberikan informasi aja tentang program itu tanpa mau tau pendapat kami (masyarakat)...” (Ketua KNPI, 22 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa dalam keikutsertaan tokoh masyarakat dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah dibuat oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sampang terkait adanya informasi yang menggunakan media surat undangan, serta dapat dilihat juga bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang hanya memberikan informasi terkait program yang akan dijalankan namun tidak memberikan kesempatan masyarakat untuk menyampaikan apa yang mereka butuhkan.

Hal itu juga dibenarkan juga oleh tokoh masyarakat yang diundang dalam penyelenggaraan rapat Musrenbang daerah mengatakan bahwa:

“...saya setuju dengan yang disampaikan oleh tokoh kepemudaan itu, memang benar iya kami diberikan informasi untuk bergabung dalam kegiatan Musrenbang itu, tapi menurut saya selama dalam pelaksanaan rapat tidak sesuai dengan apa yang ingin saya sampaikan, dimana kami hanya diam dan mendengarkan tidak terlalu proaktif dalam penyampaiannya apa yang kami butuhkan sebagai perwakilan masyarakat...” (Tomas, 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat

menginterpretasikan bahwa dalam segi indikator informasi, penyelenggaraan Musrenbang daerah menunjukkan adanya informing, memang sudah dilakukan dengan benar terkait pemberian informasi terhadap tokoh-tokoh yang turut ikut serta, hanya saja dalam penyampaian informasi saat rapat terkesan tergesa-gesa sehingga kurangnya komunikasi diforum yang menyebabkan pendapat yang akan disampaikan dari pihak tokoh masyarakat dan tokoh kepemudaan justru tidak tersampaikan.

4. Konsultasi

Masyarakat dalam konteks negara-negara modern tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan tetapi menjadi bagian dari proses pembangunan itu sendiri. Pada tahapan ini wawancara yang dilakukan dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sampang yang mengatakan bahwa:

“...selama penyelenggaraan rapat Musrenbang daerah terkait program sampang hebat bermartabat ini kami (Pemerintah Sampang) selalu melibatkan masyarakat dan saya bersyukur para tokoh yang di undang dan diikutsertakan juga selalu merespon dengan baik serta mengikuti acara rapat dengan sangat baik dan antusias, forum rapat ini tentunya digunakan kami untuk saling berkonsultasi antara kami (Pemerintah Sampang) dengan masyarakat (tokoh masyarakat) agar program yang kami rancang dan inginkan dapat terwujud dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, karna kami yakin apa yang diusulkan oleh masyarakat itu yang dibutuhkan karena pembangunan itu bukan kami selaku pemerintah yang rasakan tetapi juga masyarakat...” (21 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang telah mengikutsertakan masyarakat (tokoh masyarakat) dalam setiap rapat yang telah dijadwalkan guna adanya konsultasi dari pihak pemerintah dengan tokoh masyarakat untuk mewujudkan kelancaran program.

Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Muhammad Gufron yang menyampaikan bahwa:

“...betul kami selalu diikutsertakan dan alhamdulillahnya rapat itu benar dijadikan ajang untuk saya menyampaikan apa yang diinginkan masyarakat dan juga apa yang Pemerintah Kabupaten Sampang inginkan kepada masyarakat agar program itu berjalan, yaa meskipun hasilnya tidak semua harus di iyaikan

namun saya sangat bersyukur sekali keinginan masyarakat dapat didengar dan diterima oleh pihak penyelenggara (Pemerintah Sampang)...” (22 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa tokoh masyarakat benar-benar dilibatkan dalam setiap rapat yang dilakukan meskipun menurut pemaparan beliau ide atau gagasannya tidak semua dapat dijawab dan diterima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sampang.

Hal itu juga dibenarkan oleh tokoh kepemudaan KNPI Kabupaten Sampang yang mengatakan bahwa:

“...setiap pertemuan memang kami diikutkan yaa akan tetapi kan kami disini hanya sedikit (terbatas) ya jadi ide dan pendapat dari kami belum semuanya di iyaikan dan diterima, ada yang memang didengarkan dan ada yang tidak, tapi untuk mengikutsertakan kami saja sudah sangat baik sih dalam segi pemaparan program, jadi kami yang biasanya tidak tahu tentang apa saja yang diwujudkan dalam program sampang hebat bermartabat itu jadi tau...” (wawancara dengan Nurul Huda pada tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan informasi diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang benar-benar melibatkan masyarakat dengan menerima beberapa masukan pendapat dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam penyelenggaraan rapat tersebut, disamping itu pemerintah juga menjadikan rapat Musrenbang daerah sebagai suatu tempat konsultasi untuk mewujudkan program sampang hebat bermartabat kedepan.

5. Penempatan

Dalam tahap placation ini memiliki pengertian bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang sudah melakukan negosiasi dengan masyarakat, dalam hal ini masyarakat (tokoh masyarakat) diberikan kesempatan untuk memberikan saran dan usulan terhadap program sampang hebat bermartabat yang diusulkan oleh pemerintah, akan tetapi masyarakat tidak mempunyai hak untuk menilai kelayakan atau keberadaan program yang akan dijalankan, dalam artian masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk mendengarkan dan harapannya akan mendukung terselenggaranya program yang akan dicapai.

Dari pengertian diatas penulis telah melakukan wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sampang yang mengatakan bahwa:

“...jadi dalam rapat itu kami (pemerintah) memaparkan apa saja yang akan dijalankan dan diwujudkan dalam program sampang hebat bermartabat lima selama kepemimpinan Bupati Junaidi lima tahun kedepan ini, diharapkan dengan kami paparkan program yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan masyarakat luas khususnya (masyarakat sampang), maka masyarakat akan proaktif dalam keberlangsungan program, tapi tetap para tokoh yang diundang dan dilibatkan tidak boleh melebihi batas yang ditentukan apalagi sampai menyalahkan adanya program itu, karena kami tidak sera-merta dalam merumuskan program sampang hebat bermartabat semuanya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sampang kedepan...” (wawancara dengan Ibu Ir.Hj.Umi Hanik Laila M.M pada tanggal 21 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa pihak Pemerintah Kabupateen Sampang telah memberikan pemaparan program sampang hebat berartabat dengan harapan program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat sampang kedepannya. Maka pemerintah mengharapkan adanya keinginan masyarakat untuk ikut pro aktif selama berjalannya program sampang hebat bermartabat, namun Pemerintah Kabupaten Sampang tetap membatasi atau mempunyai aturan khusus dalam peyelenggaraan Musrenbang daerah untuk tidak sampai menyalahkan apa saja yang telah ada dalam program pemerintah Sampang rancangan.

Selanjutnya wawawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Muhammad Gufron yang menyampaikan bahwa:

“...di dalam pelaksanaan Musrenbang daerah itu kami dijelaskan dan diberikan pemaparan dengan jelas tentang apa saja program yang akan dilaksanakan dan dijalankan pemerintah dalam program sampang hebat bermartabat dengan adanya pemaparan secara luas itu saya jadi mengerti dan mendukung adanya program ini, saya menilai program yang diusungkan dalam sampang hebat bermartabat itu akan berdampak positif bagi masyarakat jika nantinya visi tersebut berhasil, tentunya juga mengingat pihak Pemerintah Kabupaten Sampang tidak mungkin membuat dan

merancang program yang tidak baik untuk daerahnya sendiri...” (wawancara pada tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Sampang telah memaparkan dengan baik program yang akan dijalankan dan akan dilaksanakan dengan adanya pemaparan tersebut menjadikan Pemerintah Kabupaten Sampang mendapat dukungan penuh dari tokoh masyarakat karena masyarakat menilai apabila program sampang hebat bermartabat tersebut berhasil akan berdampak baik terhadap kesejahteraan masyarakat sampang kedepan.

Dilanjutkan wawancara dengan tokoh kepemudaan KNPI Kabupaten Sampang yaitu Nurul Huda yang menuturkan bahwa:

“...pada saat rapat itu kami dipaparkan secara luas setelah itu kami diberi sesi untuk menyampaikan pendapat secara bergantian, dalam pemaparan itu dijelaskan maksud dari adanya program, apa yang akan dijalankan, dan apa saja yang akan dilaksanakan, jadi menurut saya sih fine-fine aja tidak ada yang harus dikomentari dan saya merasa program sampang hebat bermartabat ini cukup bagus untuk pembangunan sampang ke arah lebih baik daripada sebelumnya, dan saya berharap program ini benar-benar pemerintah wujudka bukan hanya wacana belaka saja...” (wawancara pada tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan wawanacara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa dengan pemaparan yang baik dari pihak Pemerintah Kabupaten Sampang menjadikan tokoh kepemudaan untuk ikut mendukung berjalannya dan mewujudkan program sapang hebat bermartabat. Karena dalam keterlibatan dalam mewujudkan suatu program pemerintah juga memerlukan adanya dukungan dari generasi penerusnya agar keberadaan mereka juga dilibatkan dalam proses partisipasi khususnya dalam pencapaian program.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas penulis dapat menginterpretasikan dalam penempatan (placation) masyarakat telah ditempatkan sesuai dengan peranannya yaitu ikut serta dan pro aktif akan tetapi terdapat aturan yang tidak dapat dilanggar atau tetap ada pembatas antara pembuat (perumus program) dengan mereka (masyarakat) yang akan menerima program yang akan dijalankan sesuai dengan kebutuhan khalayak

ramai tanpa menitikberatkan satu masyarakat. Hal ini tentunya untuk keberlangsungan tercapainya program sampang hebat bermartabat.

6. Kemitraan

Dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah pada tingkatan *partnership*, masyarakat dalam forum sampang hebat bermartabat, memiliki hak untuk berunding dengan pengambilan keputusan bersama pemerintah untuk menghasilkan kesepakatan. Kekuasaan dibagi antara masyarakat dengan pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sampang Ibu Ir. Hj. Umi Hanik Laila, M.M menyampaikan bahwa:

“...dalam penyelenggaraan Musrenbang itu kami (pemerintah) telah mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh terhadap pelaksanaan program sampang hebat bermartaba nantinya. Diantaranya perwakilan dari setiap desa dan kecamatan, perwakilan dari ormas, dan juga dari organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sampang, dari ini dalam penyelenggaraan Musrenbang tidak memandang usia untuk melibatkan masyarakat di dalamnya. Nah kemudian program kerja yang kita bahas dalam Musrenbang adalah program yang sudah dirumuskan oleh pemerintah terkait visi sampang hebat bermartabat...” (wawancara tanggal 21 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah Pemerintah Kabupaten Sampang telah melibatkan tokoh-tokoh masyarakat di dalamnya, mulai dari perwakilan dari setiap desa dan kecamatan, perwakilan dari organisasi masyarakat, dan juga organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Sampang. Sehingga dalam hal ini penyelenggaraan Musrenbang terkait pelaksanaan program sampang hebat bermartabat tidak memandang usia dalam forum. Dan sebelum diselenggarakan kegiatan Musrenbang daerah ini, pemerintah telah mempersiapkan dan merumuskan pembahasan yang akan disampaikan dan dilaksanakan setelah kesepakatan didapatkan.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan tokoh masyarakat Bapak Muhammad Gufron mengatakan bahwa:

“...iya benar, kalau upaya pemerintah mengumpulkan masyarakat dalam kegiatan Musrenbang daerah ini saya acungi jempol, dengan ini saya merasa bahwa memang seharusnya masyarakat tau mengenai program

kerja yang akan pemerintah rencanakan ke depan, tapi tetap saja masukan dan saran dari kami (masyarakat) memang tersampaikan tapi sepertinya tidak digunakan...” (wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menginterpretasikan bahwa dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah masyarakat memang ada dan mengetahui program yang akan direncanakan, tetapi pada saat masyarakat memberikan masukan serta saran justru tidak digunakan oleh pemerintah. Dilanjutkan wawancara dengan tokoh kepemudaan KNPI Kabupaten Sampang, Nurul Huda yang mengatakan bahwa:

“...benar yang diucapkan beliau (tokoh masyarakat), apabila dari tokoh masyarakat yang lebih awal ikut serta dalam kegiatan perencanaan pembangunan pemerintahan saja kurang digubris masukan dan sarannya, apalagi dari kami (tokoh pemuda), pada akhirnya keputusan ada di tangan pemerintah...” (wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa masyarakat dalam pengambilan keputusan tidak ada campur tangan, melainkan keputusan akhir ada di tangan pemerintah. Meskipun masyarakat telah memberikan masukan serta saran sesuai dengan alur Musrenbang, tapi masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.

7. Kekuasaan yang Didelegasikan

Dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sampang pada tingkatan ini masyarakat tidak diberikan wewenang untuk mengatur dan membuat keputusan sendiri, kegiatan ini sepenuhnya menjadi kekuasaan pemerintah selaku perencana program. Berikut hasil wawancara oleh Kepala Bappeda Kabupaten Sampang yang mengatakan bahwa:

“...kalau untuk memberikan wewenang kepada masyarakat terkait keputusan akhir dari kegiatan Musrenbang belum ya mbak, karena nanti akan berdampak terhadap program yang sudah direncanakan sebelumnya oleh kami (pemerintah) kegiatan ini sepenuhnya dikontrol oleh penyelenggara, keterlibatan dan asumsi dari masyarakat sudah kami libatkan agar mereka (masyarakat) mengetahui rencana pembangunan sampang yang lebih baik kedepan...” (wawancara dengan Ibu Ir. Hj. Umi Hanik Laila, M.M pada tanggal 21 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa dalam

penyelenggaraan Musrenbang daerah yang mengatur dan mengontrol jalannya kegiatan sepenuhnya ada pada pemerintah. Pemerintah hanya memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perumusan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Muhammad Gufron yang menyampaikan bahwa:

“...yang memegang kendali jalannya kegiatan ini yaa tetap pemerintah, kami (masyarakat) hanya mengikuti alur kegiatannya saja. Kami tidak diberikan wewenang terkait hal ini mbak, sekalipun kami sudah memberikan masukan tetap saja pemerintah yang menentukan...” (wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa masyarakat tidak diberikan wewenang dalam kegiatan akhir dari penyelenggaraan Musrenbang daerah, masyarakat telah melakukan fungsi kehadirannya dengan memberikan asumsi terhadap program yang akan dilaksanakan, namun yang mengatur dan mengontrol sepenuhnya oleh pemerintah.

Dilanjutkan wawancara dengan tokoh kepemudaan KNPI Kabupaten Sampang Nurul Huda menyampaikan bahwa:

“...tidak ada wewenang, meskipun seharusnya masyarakat mempunyai hak untuk mengatur kegiatan ini, karna kan program ini nantinya akan berdampak pada masyarakat, hanya saja yang merencanakan pemerintah...” (wawancara pada tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa wewenang masyarakat dalam mengatur dan mengontrol pelaksanaan kegiatan Musrenbang tidak ada, yang dapat melakukan hal itu hanya pemerintah selaku pelaksana program sampang hebat bermartabat.

8. Kontrol Masyarakat

Dalam penyelenggaraan Musrenbang daerah oleh Pemerintah Kabupaten Sampang turut ikut berpartisipasi dalam mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan. Pada tingkatan ini masyarakat memiliki kekuatan yang sama untuk mengatur program yang akan dilaksanakan. Berikut hasil wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Sampang Ibu Ir. Hj. Umi Hanik Laila, M.M menyampaikan bahwa:

“...kalau memberikan wewenang kepada masyarakat untuk mengatur forum Musrenbang

belum pernah dan belum terfikirkan, karena yang merancang program sampang hebat bermartabat ini kan kami (pemerintah) jadi yang mengatur mulai dari perencanaan sampai pelaksanaannya itu kami (pemerintah)...” (wawancara tanggal 21 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa yang mengatur dan mengontrol dari awal perencanaan hingga pelaksanaan program sampang hebat bermartabat adalah pemerintah. Karena pemerintah selaku pemegang kendali terhadap perumusan program yang akan dilaksanakan. Selanjutnya wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Muhammad Gufron yang mengatakan bahwa:

“...untuk kegiatan mengontrol dan mengatur hanya dari pemerintah yang mengendalikan karena yang membuat program, disana saya hanya mengikuti kegiatan Musrenbang sesuai prosedur yang ada saja, untuk mengatur dan kontrol sepenuhnya oleh pemerintah...” (wawancara tanggal 22 Mei 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa masyarakat tidak memiliki wewenang untuk mengontrol dan mengatur jalannya kegiatan Musrenbang daerah, hal ini masyarakat memaklumi karena pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan Musrenbang.

Dilanjutkan wawancara dengan tokoh kepemudaan KNPI Kabupaten Sampang Nurul Huda yang menyampaikan bahwa:

“...seharusnya adanya kontrol dari masyarakat itu penting terkait pelaksanaan program sampang hebat bermartabat ini, hanya saja kekuasaan dalam penyelenggaraan ini masyarakat tidak diberikan ruang untuk ikut serta dalam mengontrol dan mengatur, sepertinya kamu dihadirkan hanya untuk sekedar berpartisipasi saja...” (wawancara tanggal 22 Mei 202)

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis dapat menginterpretasikan bahwa adanya kontrol dari masyarakat terkait program sampang hebat bermartabat sangat penting karena nantinya program tersebut dampaknya terhadap masyarakat. Namun dalam penyelenggaraan Musrenbang oleh pemerintah kehadiran masyarakat justru hanya untuk sekedar ikut berpartisipasi dalam kegiatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Partisipasi Publik dalam Mewujudkan

Sampang Hebat Bermartabat maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi yang digunakan melalui kegiatan Musrenbang daerah untuk mempertemukan usulan dan kebutuhan masyarakat terkait program Pemerintah Kabupaten Sampang yaitu Sampang Hebat Bermartabat. Dalam mengukur tingkatan partisipasi pada kategori citizen power melalui penyelenggaraan Musrenbang daerah, pada tahap kemitraan (partnership) bahwa dalam pelaksanaan kegiatan sudah melibatkan masyarakat. Namun untuk kategori delegated power dan citizen control tidak ditemukan, hal ini dikarenakan kekuasaan penyelenggara program sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten.

Ucapak Terimakasih

Terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan artikel ilmiah ini, terutama kami sampaikan terimakasih kepada para narasumber kunci dalam penelitian ini, yaitu, kepala Bappeda Kabupaten Sampang, Ketua KNPI Kabupaten Sampang dan Tokoh masyarakat yang telah membantu dan memberikan informasi penting dalam penyusunan penelitian dan artikel ini. Kami doakan semoga Allah membalasnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arstein, Khoirul Muluk. (2007). *Menggugat Partisipasi Publik dalam Pemerintahan Daerah*. Malang: FIA Universitas Brawijaya.
- Citra, Juli and Ainun. (2018). *Identifikasi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Bersih di Kelurahan Cihaurgeulis*. Jurnal online Institut Teknologi Nasional, Vol. 6, No.1
- Ernawati, Tedi K. (2002). *Partisipasi Publik, Konsep dan Metode*: Jurnal
- Hermawan, Dedy and Hutagalung, Simon Sumanjoyo. (2017). *Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung*. In: *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis*. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, pp. 35-54. ISBN 978-602-392-218-5.
- Jufrizal Nurman. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) Di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*. Skripsi Program Studi Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Islam Riau.
- Khatimah Tusya'dah. (2017). *Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Bareng Kota Malang*. Skripsi Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang..
- Miles, Huberman & Saldana.(2016). *Metode Penelitian Kualitatif.Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Muhammadiyah.(2013). *Partisipasi Publik Sebagai Strategi Mewujudkan Good Governance Otonomi Daerah*.Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Megawati. (2022). *Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan Di Desa Papanloe Kecamatan Pa'Jukung Kabupaten Bantaeng*. SkripsiProgram Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Peraturan Bupati No. 77 tahun 2020 tentang STOK Bappelitbang
- Peraturan Daerah No. 1 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur
- Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
- Rahmad, A. (2019). *Partisipasi masyarakat dalam program kota tanpa kumuh di kelurahan bontoramba kecamatan somba opu kabupaten gowa*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Undang undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

